



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN,
GOLONGAN POKOK ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI, DAN DANA
PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB,
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI,
PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN BIDANG KEPATUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan;

- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 14 Juni 2022 di Bandung;
- c. bahwa sesuai surat Analis Eksekutif Senior OJK Intitute selaku Plh. Kepala Departemen OJK Intitute Nomor S-174/MS.21/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA Pensiun, GOLONGAN POKOK ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI, DAN DANA Pensiun, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB, GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA Pensiun BIDANG KEPATUHAN
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA
PENSIUN, GOLONGAN POKOK ASURANSI,
PENJAMINAN, REASURANSI, DAN DANA
PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB,
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG
JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN BIDANG KEPATUHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor strategis dengan pengelolaan dana masyarakat yang besar sehingga diperlukan ekosistem regulasi yang tepat dan pemenuhan kepatuhan oleh industri. Hal dimaksud bertujuan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang berdampak pada semakin besarnya tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi. Berbagai upaya preventif sangat diperlukan dalam meminimalkan potensi risiko kegiatan usaha yang akan terjadi. Oleh karena itu peran dan fungsi kepatuhan sangat dibutuhkan di sektor jasa keuangan, tidak hanya terbatas pada upaya preventif namun juga termasuk dalam mengelola risiko kepatuhan agar selaras dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dinilai penting dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan mampu menjaga kepercayaan pasar.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, sektor jasa keuangan harus didukung oleh sumber daya keuangan, infrastruktur yang memadai,

sistem dan prosedur yang andal, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional. Sejalan dengan misi pertama Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 yakni mengembangkan standardisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan industri, asosiasi, perwakilan lembaga pendidikan atau pelatihan, dan lembaga sertifikasi terkait melaksanakan perancangan baru maupun mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor jasa keuangan.

SKKNI Bidang Kepatuhan ini merupakan kaji ulang dari SKKNI Bidang Kepatuhan Perbankan yang ditetapkan pada tahun 2012, dengan penyesuaian unit kompetensi dan perluasan cakupan industri yang semula hanya Perbankan menjadi dapat digunakan oleh Bank Umum, Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank, dan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, maka standar kompetensi kerja ini akan terus disempurnakan secara berkala.

B. Pengertian

1. Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya disebut PJK meliputi Bank Umum, Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank, dan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal.
2. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
3. Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut PJK IKNB adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan

reasuransi syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal yang selanjutnya disebut PJK Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan sektor jasa keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Penyedia Jasa Keuangan Syariah dan unit usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap komitmen yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
7. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Penyedia Jasa Keuangan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi Penyedia Jasa Keuangan Syariah.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepatuhan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang kepatuhan di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang kepatuhan.

- c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang kepatuhan.
- 2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
- 3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi.
- 4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi.
- 5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK *Institute* memiliki fungsi dan tugas pokok

mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK *Institute*. Komite Standar Kompetensi Bidang Kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kepatuhan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mahendra Siregar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Imansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Agus Sugiarto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Esti Sasanti	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Kepatuhan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Kepatuhan Nomor KEP-1/MS.71/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Kepatuhan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fransiska Oei	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Ketua
2.	Apriliani Siregar	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Wakil Ketua
3.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - <i>OJK Institute</i>	Sekretaris
4.	Taufik Hakim	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
5.	Marjana	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
6.	Antonius Ketut D.	Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)	Anggota
7.	Cecep Trisna	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	Anggota
8.	Riwandari Juniasti	Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)	Anggota
9.	John C.P. Tambunan	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	Anggota
10.	Justitia Tripurwasani	Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Anggota
11.	Editha Thalia Desiree	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
12.	I Dewa Made Susila	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Anggota
13.	Yovancka Eveline	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
14.	Frevita Maheswari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - <i>OJK Institute</i>	Anggota
15.	Erna Nilam P.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPNP	Anggota
16.	Nugroho Aji	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPB1	Anggota
17.	Marhan Fahamsyah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPB2	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
18.	Sutrisno	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPB3	Anggota
19.	Dwi Ariyanto	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPBS	Anggota
20.	Catur Karyanto P.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPM3	Anggota
21.	Muhamad Adi W.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPM4	Anggota
22.	Didy Handoko	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPI2	Anggota
23.	Mohammad Mufid	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPI4	Anggota
24.	Gunawan Setyo U.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPPS	Anggota
25.	Muhammad Arif	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPPS	Anggota
26.	M. Rizal Azhari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJK <i>Institute</i>	Anggota
27.	Faris Zul Hilmi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJK <i>Institute</i>	Anggota
28.	Rudi Harianto J.S.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJK <i>Institute</i>	Anggota
29.	Billy Saputra	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJK <i>Institute</i>	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Kepatuhan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	A. Solichin Lutfiyanto	Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)	Ketua
2.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJK <i>Institute</i>	Anggota
3.	Mahidin	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPKP	Anggota
4.	Esti Sasanti P.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPBS	Anggota

5.	Daud Tarigan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPM1	Anggota
6.	Dinar Sukmasari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPI1	Anggota
7.	Indah Iramadhini	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - DPNP	Anggota
8.	Alexander Frans R.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
9.	Nugroho Ari Bawono	Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan terciptanya budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang efektif untuk memastikan pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Merancang kerangka kepatuhan	Menyusun kebijakan fungsi kepatuhan	Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Bank Umum
			Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
			Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
		Menyusun strategi fungsi kepatuhan	Menyusun strategi dan rencana kerja yang mendukung implementasi fungsi kepatuhan
			Menyusun program pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan
	Melaksanakan fungsi kepatuhan	Mengelola risiko kepatuhan	Mengelola risiko kepatuhan* Merespons risiko (<i>risk response</i>)*
			Mengelola risiko kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
			Mengelola risiko kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan fungsi kepatuhan	Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen Bank Umum kepada otoritas pengawas
			Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank kepada otoritas pengawas
			Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal kepada otoritas pengawas
			Memberikan advis dan/atau opini kepatuhan
			Melaksanakan koordinasi dengan regulator dan pihak eksternal lainnya
			Melaksanakan program pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan
		Menyusun laporan kepatuhan	Menyusun laporan kepatuhan Bank Umum
			Menyusun laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melakukan evaluasi pelaksanaan kepatuhan	Mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan	Menyusun laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
			Mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan Bank Umum
			Mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
		Mengevaluasi program fungsi dan budaya kepatuhan	Mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
			Mengevaluasi program pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan
			Mengevaluasi penerapan budaya kepatuhan

Keterangan:

Fungsi dasar yang diberi tanda (*) diadopsi dari SKKNI Nomor 218 Tahun 2020 Bidang Manajemen Risiko Perbankan. Fungsi dasar dimaksud tidak disusun dalam SKKNI ini.

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	K.64KPT00.001.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Bank Umum
2.	K.64KPT00.002.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
3.	K.64KPT00.003.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
4.	K.64KPT00.004.1	Menyusun Strategi dan Rencana Kerja yang Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan
5.	K.64KPT00.005.1	Menyusun Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan
6.	K.64KPT00.006.1	Mengelola Risiko Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
7.	K.64KPT00.007.1	Mengelola Risiko Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
8.	K.64KPT00.008.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Bank Umum Kepada Otoritas Pengawas
9.	K.64KPT00.009.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank Kepada Otoritas Pengawas
10.	K.64KPT00.010.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal Kepada Otoritas Pengawas
11.	K.64KPT00.011.2	Memberikan Advis dan/atau Opini Kepatuhan
12.	K.64KPT00.012.1	Melaksanakan Koordinasi Dengan Regulator dan Pihak Eksternal Lainnya
13.	K.64KPT00.013.1	Melaksanakan Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan
14.	K.64KPT00.014.2	Menyusun Laporan Kepatuhan Bank Umum
15.	K.64KPT00.015.1	Menyusun Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
16.	K.64KPT00.016.1	Menyusun Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal

17.	K.64KPT00.017.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Bank Umum
18.	K.64KPT00.018.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank
19.	K.64KPT00.019.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal
20.	K.64KPT00.020.1	Mengevaluasi Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan
21.	K.64KPT00.021.1	Mengevaluasi Penerapan Budaya Kepatuhan

KODE UNIT : **K.64KPT00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Bank Umum**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan dalam implementasi kepatuhan Bank Umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan bank diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha bank dihimpun sebagai bahan rujukan. 1.3 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis bank diidentifikasi. 1.4 Ketentuan internal kegiatan bank terkait peranan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diidentifikasi. 1.5 Ketentuan internal bank terkait tata cara penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur (<i>rule making rule</i>) diidentifikasi. 1.6 Praktik umum terbaik (<i>best practice</i>) dalam penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank dihimpun berdasarkan industri yang sejenis.
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) penerapan kepatuhan bank saat ini dengan rujukan yang digunakan	2.1 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis bank dianalisis kesesuaiannya dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan kepatuhan bank. 2.2 Data dan informasi temuan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh institusi dari otoritas pengawas perbankan, audit internal dan eksternal dirangkum sesuai jenis dan karakternya. 2.3 Data dan informasi terkait keluhan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terhadap layanan institusi, dirangkum sesuai jenis dan karakternya. 2.4 Ketidakcukupan penerapan kepatuhan bank dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan bank dirumuskan.
3. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank	3.1 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan <i>best practice</i>, dengan memperhatikan <i>gap analysis</i> dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis bank. 3.2 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank disepakati dengan pihak yang relevan. 3.3 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.
4. Mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank	4.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal terkait kepatuhan bank, visi, misi, nilai-nilai, rencana strategis bank, dipantau perubahannya sebagai bahan rujukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank. 4.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank dievaluasi secara periodik berdasarkan ketentuan yang berlaku atau <i>gap analysis</i> yang baru. 4.3 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dengan unit kerja terkait penerapan kepatuhan bank untuk memperoleh kesepakatan. 4.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank yang telah dikinikan, dimintakan persetujuan kepada pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Filosofi dan esensi adalah pemikiran dengan cakupan yang kompleks dari hakikat serta isi dari peraturan dan perundangan tersebut.
- 1.2 Rencana strategis adalah suatu dokumen tertulis yang berisi ringkasan perencanaan kegiatan bank dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana strategis dibutuhkan untuk memetakan keadaan bisnis sekaligus memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan bank di masa yang akan datang.
- 1.3 Ketidalcukupan penerapan kepatuhan adalah suatu kondisi dimana kebijakan, prosedur, dan/atau proses operasional bank tidak sesuai dengan ketentuan atau *best practice* yang berlaku, yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan.
- 1.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan adalah dokumen kebijakan internal perusahaan yang memuat minimal tujuan dan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab unit yang terkait, ketentuan, alur kerja dan pelaporan yang terkait dalam penerapan fungsi kepatuhan. Dokumen dimaksud dapat ditetapkan dengan mengacu kepada praktek umum yang berlaku di industri.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta perubahannya

- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah dan/atau perubahannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau perubahannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Pihak Entitas Utama dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
- 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
- 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing bank
- 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan kebijakan dan prosedur

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*

3.1.2 *Compliance Basel principle dan framework*

3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

3.1.4 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

3.1.5 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah

3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan bank

- 3.1.7 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan bank
 - 3.1.8 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.9 Penyelenggaraan produk bank
 - 3.1.10 Rencana bisnis bank
 - 3.1.11 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.12 Penerapan prinsip syariah (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam merumuskan ketidakcukupan penerapan kepatuhan bank dengan peraturan perundang-undangan dan *best practice* dalam penerapan kepatuhan bank
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *best practice*, dengan memperhatikan ketidakcukupan penerapan kepatuhan bank

KODE UNIT : **K.64KPT00.002.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan dalam implementasi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (PJK IKNB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan PJK IKNB diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha PJK IKNB dihimpun sebagai bahan rujukan. 1.3 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis PJK IKNB diidentifikasi. 1.4 Ketentuan internal kegiatan PJK IKNB terkait peranan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diidentifikasi. 1.5 Praktik umum terbaik (<i>best practice</i>) dalam penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB dihimpun berdasarkan industri yang sejenis.
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) penerapan kepatuhan PJK IKNB saat ini dengan rujukan yang digunakan	2.1 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis PJK IKNB dianalisis kesesuaiannya dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan kepatuhan PJK IKNB. 2.2 Data dan informasi temuan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh institusi dari otoritas pengawas, audit internal dan eksternal dirangkum sesuai jenis dan karakternya. 2.3 Data dan informasi terkait keluhan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terhadap layanan institusi, dirangkum sesuai jenis dan karakternya. 2.4 Ketidakcukupan penerapan kepatuhan PJK IKNB dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan PJK IKNB dirumuskan.
3. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB	3.1 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan <i>best practice</i>, dengan memperhatikan <i>gap analysis</i> dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis PJK IKNB. 3.2 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB disepakati dengan pihak yang relevan. 3.3 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.
4. Mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB	4.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal terkait kepatuhan PJK IKNB, visi, misi, nilai-nilai, rencana strategis PJK IKNB, dipantau perubahannya sebagai bahan rujukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB. 4.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB dievaluasi secara periodik berdasarkan ketentuan yang berlaku atau <i>gap analysis</i> yang baru. 4.3 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dengan unit kerja terkait penerapan kepatuhan PJK IKNB untuk memperoleh kesepakatan. 4.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB yang telah dikinikan, dimintakan persetujuan kepada pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Filosofi dan esensi adalah adalah pemikiran dengan cakupan yang kompleks dari hakikat serta isi dari peraturan dan perundangan tersebut.
- 1.2 Rencana strategis adalah suatu dokumen tertulis yang berisi ringkasan perencanaan kegiatan PJK IKNB dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana strategis dibutuhkan untuk memetakan keadaan bisnis sekaligus memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan PJK IKNB di masa yang akan datang.
- 1.3 Ketidalcukupan penerapan kepatuhan adalah suatu kondisi dimana proses operasional PJK IKNB tidak sesuai dengan ketentuan atau *best practice* yang berlaku, yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan.
- 1.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan adalah dokumen berisi kebijakan internal perusahaan yang berisi minimal tujuan dan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab unit yang terkait, ketentuan/kebijakan, alur kerja dan pelaporan yang terkait dalam penerapan fungsi kepatuhan. Dokumen dimaksud dapat ditetapkan dengan mengacu kepada praktek umum yang berlaku di industri.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
- 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK IKNB
- 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Best practices*

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK IKNB terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK IKNB
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK IKNB
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK IKNB

- 3.1.9 Rencana bisnis PJK IKNB
- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus PJK IKNB syariah dan unit usaha syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam merumuskan ketidakcukupan penerapan kepatuhan PJK IKNB dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan PJK IKNB
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK IKNB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *best practice*, dengan memperhatikan ketidakcukupan penerapan kepatuhan PJK IKNB

KODE UNIT : **K.64KPT00.003.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan dalam implementasi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan PJK Pasar Modal diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha PJK Pasar Modal dihimpun sebagai bahan rujukan. 1.3 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis PJK Pasar Modal, diidentifikasi. 1.4 Ketentuan internal kegiatan PJK Pasar Modal terkait peranan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diidentifikasi. 1.5 Praktik umum terbaik (<i>best practice</i>) dalam penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal dihimpun berdasarkan industri yang sejenis.
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal saat ini dengan rujukan yang digunakan	2.1 Visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis PJK Pasar Modal dianalisis kesesuaiannya dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal. 2.2 Data dan informasi temuan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh institusi dari otoritas pengawas, audit internal dan eksternal dirangkum sesuai jenis dan karakternya. 2.3 Data dan informasi terkait keluhan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya terhadap layanan institusi, dirangkum sesuai jenis dan karakternya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ketidalcukupan penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal dirumuskan berdasarkan <i>gap analysis</i> tersebut di atas.
3. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal	3.1 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan <i>best practice</i>, dengan memperhatikan <i>gap analysis</i>, ukuran dan kompleksitas bisnis PJK Pasar Modal. 3.2 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal disepakati dengan pihak yang relevan. 3.3 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.
4. Mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal	4.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal terkait kepatuhan PJK Pasar Modal, visi, misi, nilai-nilai, rencana strategis PJK Pasar Modal, dipantau perubahannya sebagai bahan rujukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal. 4.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal dievaluasi secara periodik berdasarkan ketentuan yang berlaku atau <i>gap analysis</i> yang baru. 4.3 Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dengan unit kerja terkait penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal untuk memperoleh kesepakatan. 4.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal yang telah dikinikan, dimintakan persetujuan kepada pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Filosofi dan esensi adalah adalah pemikiran dengan cakupan yang kompleks dari hakikat serta isi dari peraturan dan perundangan tersebut.

- 1.2 Rencana strategis adalah suatu dokumen tertulis yang berisi ringkasan perencanaan kegiatan PJK Pasar Modal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana strategis dibutuhkan untuk memetakan keadaan bisnis sekaligus memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan PJK Pasar Modal di masa yang akan datang.
- 1.3 Ketidalcukupan penerapan kepatuhan adalah suatu kondisi dimana proses operasional PJK Pasar Modal tidak sesuai dengan ketentuan atau *best practice* yang berlaku, yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan.
- 1.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan adalah dokumen berisi kebijakan internal perusahaan yang berisi minimal tujuan dan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab unit yang terkait, ketentuan/kebijakan, alur kerja dan pelaporan yang terkait dalam penerapan fungsi kepatuhan. Dokumen dimaksud dapat ditetapkan dengan mengacu kepada praktek umum yang berlaku di industri.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tanggal tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /SEOJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi

4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK Pasar Modal

4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio. diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK Pasar Modal terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*

3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

- 3.1.3 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK Pasar Modal
 - 3.1.4 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK Pasar Modal
 - 3.1.5 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.6 Penyelenggaraan produk PJK Pasar Modal
 - 3.1.7 Rencana bisnis PJK Pasar Modal
 - 3.1.8 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.9 Penerapan prinsip syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam merumuskan ketidakcukupan penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal

- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan PJK Pasar Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *best practice*, dengan memperhatikan ketidakcukupan penerapan kepatuhan PJK Pasar Modal

KODE UNIT : **K.64KPT00.004.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Strategi dan Rencana Kerja yang Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun strategi dan rencana kerja yang mendukung implementasi fungsi kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun strategi dan rencana kerja dalam mendukung implementasi fungsi kepatuhan	1.1 Bahan rujukan dalam penyusunan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik umum fungsi kepatuhan yang baik (best practice). 1.2 Tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan rencana strategis PJK.
2. Melakukan analisis eksternal dan internal penerapan fungsi kepatuhan PJK saat ini	2.1 Pelaksanaan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan periode sebelumnya dievaluasi berdasarkan faktor penyebabnya. 2.2 Kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi penerapan fungsi kepatuhan PJK dianalisis dengan metode umum dalam perencanaan yang baik (best practice). 2.3 Kondisi eksternal dan internal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan.
3. Menyusun strategi dan rencana kerja PJK dalam penerapan fungsi kepatuhan	3.1 Strategi penerapan fungsi kepatuhan disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal. 3.2 Strategi penerapan fungsi kepatuhan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan. 3.3 Rencana kerja disusun berdasarkan kelompok strategi dalam penerapan fungsi kepatuhan. 3.4 Konsep strategi dan rencana kerja tersebut didiskusikan dengan unit kerja terkait untuk diperoleh kesepakatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Dokumen strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan dimintakan persetujuan kepada pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Praktik umum fungsi kepatuhan yang baik (*best practice*) adalah penerapan budaya kepatuhan PJK yang berjalan baik, patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terpenuhinya komitmen kepada regulator sehingga kategori tingkat risiko kepatuhan minimal *low to moderate* (2) dan penilaian tata kelola PJK dinilai Baik (2).
 - 1.2 Metode umum dalam perencanaan yang baik (*best practice*) adalah analisis kondisi internal dan eksternal antara lain analisis *Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/kesempatan, dan *Threats*/tantangan (SWOT), posisi perusahaan (*Porter 5 Forces*), analisis 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), BCG *Matrix* untuk menentukan strategi perusahaan ke depan.
 - 1.3 Dokumen strategi dan rencana kerja fungsi kepatuhan adalah dokumen resmi perusahaan yang ditetapkan pejabat berwenang memutus yang berisi strategi dan rencana kerja bidang kepatuhan yang mencakup sasaran dan target bidang kepatuhan yang biasanya menjadi bagian dari rencana strategis PJK.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau perubahannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau perubahannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik masing-masing PJK
- 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK
- 4.1.3 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan strategi dan rencana kerja

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK
- 3.1.9 Rencana bisnis PJK

- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menganalisis kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi penerapan fungsi kepatuhan PJK
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan berdasarkan analisis kondisi eksternal dan internal

KODE UNIT : **K.64KPT00.005.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun program pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan program pengembangan kapabilitas SDM kepatuhan terkait penerapan kepatuhan	1.1 Kompetensi SDM PJK yang terkait implementasi kepatuhan, dinilai berdasarkan kinerjanya. 1.2 Analisis kompetensi yang dibutuhkan dirumuskan menggunakan metode gap competency analysis dalam bentuk laporan yang informatif.
2. Menyusun program pengembangan kapabilitas SDM terkait penerapan kepatuhan	2.1 Program pengembangan berbasis kompetensi dirumuskan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil <i>gap competency analysis</i>. 2.2 Program pengembangan disusun dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan PJK. 2.3 Alternatif metode pengembangan kapabilitas SDM yang efektif untuk area yang dibutuhkan pengembangan, dipilih sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Kompetensi SDM PJK adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki sumber daya manusia PJK saat ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
 - Gap competency analysis* adalah analisis kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya

dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki sumber daya manusia saat ini.

- 1.3 Metode pengembangan kapabilitas SDM adalah metode dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap suatu individu dan/atau kelompok melalui berbagai cara antara lain pelatihan, bimbingan (*coaching*), konseling, diskusi kelompok (*sharing* pengetahuan/pengalaman), pemagangan, mentoring.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik masing-masing PJK

4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK

4.1.3 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan program pengembangan kapabilitas SDM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

- 3.1.2 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK
 - 3.1.3 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK
 - 3.1.4 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.5 Penyelenggaraan produk PJK
 - 3.1.6 Rencana bisnis PJK
 - 3.1.7 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.8 Metode Analisis Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis*)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan sesuai *gap competency analysis*
 - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan program pengembangan yang memuat tujuan, metode, dan sumber daya pengembangan kapabilitas SDM sesuai kebutuhan dan *gap competency analysis*

KODE UNIT : **K.64KPT00.006.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (PJK IKNB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kepatuhan	1.1 Data dan informasi terkait risiko kepatuhan dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko kepatuhan diidentifikasi.
2. Mengukur risiko kepatuhan	2.1 Alat pengukuran risiko kepatuhan dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko kepatuhan diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko kepatuhan dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko kepatuhan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko kepatuhan	3.1 Eksposur risiko kepatuhan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko kepatuhan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengomunikasikan risiko kepatuhan	4.1 Laporan pengelolaan risiko kepatuhan disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko kepatuhan dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Mengidentifikasi opsi respons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	5.1 Hasil pengukuran risiko bersih (inheren dan lingkungan pengendalian/ <i>control environment</i>) diidentifikasi. 5.2 Risiko residual yang terjadi diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Opsi respons untuk memitigasi risiko residual diidentifikasi berdasarkan prioritas.
6. Merespons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	6.1 Penanggung jawab dan koordinasi dalam merespons risiko ditetapkan berdasarkan prioritas. 6.2 Risiko residual direspons berdasarkan kebijakan manajemen risiko. 6.3 Hasil respons risiko residual dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas PJK IKNB yang mengandung risiko kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
 - 1.2 Faktor-faktor risiko kepatuhan meliputi jenis dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan PJK IKNB terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat, serta fungsi kepatuhan.
 - 1.3 Alat pengukuran risiko kepatuhan adalah penjumlahan sanksi denda, frekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan PJK IKNB berdasarkan jenis dan signifikansi (pelanggaran prinsip kehati-hatian atau hanya pedoman internal), frekuensi pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu yang tidak sesuai praktik umum yang berlaku.
 - 1.4 Strategi bisnis adalah strategi PJK IKNB secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
 - 1.5 Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah PJK IKNB mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan

kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta turunan dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
- 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
- 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK IKNB
- 4.1.4 Musyawarah mufakat
- 4.2 Standar
- 4.2.1 *Best practices*
- 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pengelolaan risiko kepatuhan
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK IKNB terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
 - 3.1.2 Prinsip penerapan manajemen risiko
 - 3.1.3 Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan
 - 3.1.4 *Data analytic*
 - 3.1.5 Rencana bisnis PJK IKNB
 - 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab dan organisasi kepatuhan PJK IKNB
 - 3.1.7 Produk dan aktivitas PJK IKNB
 - 3.1.8 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK IKNB, kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan
 - 3.1.9 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.10 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen

4.8 Mampu bekerja sama

4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis eksposur risiko kepatuhan sesuai prosedur yang berlaku

5.2 Ketepatan dan kecepatan dalam merespons risiko residual yang signifikan

KODE UNIT : **K.64KPT00.007.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kepatuhan	1.1 Data dan informasi terkait risiko kepatuhan dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko kepatuhan diidentifikasi.
2. Mengukur risiko kepatuhan	2.1 Alat pengukuran risiko kepatuhan dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko kepatuhan diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko kepatuhan dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko kepatuhan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko kepatuhan	3.1 Eksposur risiko kepatuhan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko kepatuhan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengomunikasikan risiko kepatuhan	4.1 Laporan pengelolaan risiko kepatuhan disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko kepatuhan dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Mengidentifikasi opsi respons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	5.1 Hasil pengukuran risiko bersih (<i>inheren</i> dan <i>lingkungan pengendalian/control environment</i>) diidentifikasi. 5.2 Risiko residual yang terjadi diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan. 5.3 Opsi respons untuk memitigasi risiko residual diidentifikasi berdasarkan prioritas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Merespons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	6.1 Penanggung jawab dan koordinasi dalam merespons risiko ditetapkan berdasarkan prioritas 6.2 Risiko residual direspons berdasarkan kebijakan manajemen risiko. 6.3 Hasil respons risiko residual dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas PJK Pasar Modal yang mengandung risiko kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
 - 1.2 Faktor-faktor risiko kepatuhan meliputi jenis dan kompleksitas kegiatan usaha PJK Pasar Modal, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan PJK Pasar Modal terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat, serta fungsi kepatuhan.
 - 1.3 Alat pengukuran risiko kepatuhan adalah penjumlahan sanksi denda, frekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan PJK Pasar Modal berdasarkan jenis dan signifikansi (pelanggaran prinsip kehati-hatian atau hanya pedoman internal), frekuensi pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu yang tidak sesuai praktik umum yang berlaku, termasuk pengulangan terhadap pelanggaran yang sama.
 - 1.4 Strategi bisnis adalah strategi PJK Pasar Modal secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
 - 1.5 Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah PJK Pasar Modal mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perubahannya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau perubahannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK Pasar Modal
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pengelolaan risiko kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara

lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK Pasar Modal terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Prinsip penerapan manajemen risiko
- 3.1.3 Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan
- 3.1.4 *Data Analytic*
- 3.1.5 Rencana bisnis PJK Pasar Modal
- 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab dan organisasi kepatuhan PJK Pasar Modal
- 3.1.7 Produk dan aktivitas PJK Pasar Modal
- 3.1.8 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK Pasar Modal, kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan
- 3.1.9 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.10 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama
- 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis eksposur risiko kepatuhan sesuai prosedur yang berlaku
- 5.2 Ketepatan dan kecepatan dalam merespons risiko residual yang signifikan

KODE UNIT : **K.64KPT00.008.1**

JUDUL UNIT : **Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Bank Umum Kepada Otoritas Pengawas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, perundang-undangan, prinsip syariah (Penyedia Jasa Keuangan Syariah) dan komitmen Bank Umum kepada Otoritas Pengawas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kepatuhan Bank Umum	1.1 Data dan informasi kepatuhan Bank Umum dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Validitas dan relevansi data dan informasi dikonfirmasi kesesuaiannya. 1.3 Hasil rekomendasi otoritas pengawas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji dampak ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya	2.1 Peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya dianalisis dampaknya terhadap kepatuhan bank dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. 2.2 Konsep tindak lanjut yang diperlukan terkait dampak dari peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya didiskusikan dengan unit kerja terkait. 2.3 Tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya direkomendasikan kepada unit kerja terkait.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan Bank Umum	3.1 Data dan informasi kepatuhan dianalisis dengan menggunakan metode yang ditetapkan 3.2 Hasil analisis tingkat kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap hasil rekomendasi otoritas pengawas didiskusikan dengan unit kerja terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Rekomendasi dan tindak lanjut diberikan kepada unit kerja terkait. 3.4 Komitmen tindak lanjut diterima dari unit kerja terkait sesuai dengan rekomendasi.
4. Melaporkan tingkat kepatuhan Bank Umum	4.1 Konsep laporan tingkat kepatuhan disusun berdasarkan data dan analisis. 4.2 Laporan tingkat kepatuhan disampaikan kepada unit kerja terkait setelah mendapat persetujuan. 4.3 Laporan tingkat kepatuhan didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.4 Komitmen unit kerja terkait dipantau sesuai target yang disepakati.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Data dan informasi kepatuhan adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan bank berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada otoritas pengawas termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2 Metode adalah alat analisis yang digunakan antara lain berupa *trend analysis* (perkembangan), *root cause analysis* (penyebab), dan *check list*.
- 1.3 Laporan tingkat kepatuhan bank adalah laporan periodik (umumnya bulanan) dari unit kerja kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berisikan data kuantitatif dan kualitatif antara lain berupa pemenuhan ketentuan *prudential banking*, tingkat kesehatan, tata kelola, pelaporan, risiko kepatuhan (antara lain denda, sanksi, pelanggaran), realisasi komitmen otoritas pengawas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya.
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah dan/atau perubahannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau perubahannya

- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah dan/atau perubahannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
- 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
- 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing bank
- 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pemantauan kepatuhan
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 *Compliance Basel principle dan framework*
- 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.4 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
- 3.1.5 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan bank
- 3.1.7 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan bank
- 3.1.8 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.9 Penyelenggaraan produk bank
- 3.1.10 Rencana bisnis bank
- 3.1.11 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.12 Penerapan prinsip syariah (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)
- 3.1.13 Kewajiban pelaporan Bank Umum kepada regulator

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama

4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi dampak peraturan perundang-undangan terkait dengan bisnis perbankan, termasuk penemuan *potential non compliance event*
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi seluruh komitmen bank kepada otoritas antara lain komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan dan komitmen lainnya, termasuk kesesuaian pemenuhan jangka waktu penyelesaian komitmen
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan memberikan penjelasan kepada unit kerja terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan bank

KODE UNIT : **K.64KPT00.009.1**

JUDUL UNIT : **Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank Kepada Otoritas Pengawas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, perundang-undangan, prinsip syariah (Penyedia Jasa Keuangan Syariah) dan komitmen Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (PJK IKNB) kepada Otoritas Pengawas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kepatuhan PJK IKNB	1.1 Data dan informasi kepatuhan PJK IKNB dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Validitas dan relevansi data dan informasi dikonfirmasi kesesuaiannya. 1.3 Hasil rekomendasi otoritas pengawas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji dampak ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya	2.1 Peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya dianalisis dampaknya terhadap kepatuhan PJK IKNB dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. 2.2 Konsep tindak lanjut yang diperlukan terkait dampak dari peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya didiskusikan dengan unit kerja terkait. 2.3 Tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya direkomendasikan kepada unit kerja terkait.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan PJK IKNB	3.1 Data dan informasi kepatuhan dianalisis dengan menggunakan metode yang ditetapkan. 3.2 Hasil analisis tingkat kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap hasil rekomendasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	otoritas pengawas didiskusikan dengan unit kerja terkait. 3.3 Rekomendasi dan tindak lanjut diberikan kepada unit kerja terkait. 3.4 Komitmen tindak lanjut diterima dari unit kerja terkait sesuai dengan rekomendasi.
4. Melaporkan tingkat kepatuhan PJK IKNB	4.1 Konsep laporan tingkat kepatuhan disusun berdasarkan data dan analisis. 4.2 Laporan tingkat kepatuhan disampaikan kepada unit kerja terkait setelah mendapat persetujuan. 4.3 Laporan tingkat kepatuhan didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.4 Komitmen unit kerja terkait dipantau sesuai target yang disepakati.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Data dan informasi kepatuhan adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK IKNB berupa sanksi, denda, pelanggaran, tingkat pemenuhan komitmen kepada otoritas pengawas termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2 Metode adalah alat analisis yang digunakan antara lain berupa *trend analysis* (perkembangan) dan *root cause analysis* (penyebab).
 - 1.3 Laporan tingkat kepatuhan PJK IKNB adalah laporan periodik (umumnya bulanan) dari unit kerja kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berisikan data kuantitatif dan kualitatif antara lain berupa pemenuhan rasio kesehatan keuangan (*gearing ratio*, FAR, RBC, APU-PPT, risiko takol).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah dan/atau perubahannya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK IKNB
 - 4.1.3 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pemantauan kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK IKNB terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*

- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK IKNB
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK IKNB
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK IKNB
- 3.1.9 Rencana bisnis PJK IKNB
- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus PJK IKNB syariah dan unit usaha syariah)
- 3.1.12 Kewajiban pelaporan PJK IKNB kepada regulator
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi dampak peraturan perundang-undangan terkait dengan bisnis PJK IKNB, termasuk penemuan *potential non compliance event*
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi seluruh komitmen PJK IKNB kepada otoritas antara lain komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan dan komitmen lainnya, termasuk kesesuaian pemenuhan jangka waktu penyelesaian komitmen
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan memberikan penjelasan kepada unit kerja terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan PJK IKNB

- KODE UNIT** : **K.64KPT00.010.1**
- JUDUL UNIT** : **Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Komitmen Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal Kepada Otoritas Pengawas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, perundang-undangan, prinsip syariah (Penyedia Jasa Keuangan Syariah) dan komitmen Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal kepada Otoritas Pengawas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kepatuhan PJK Pasar Modal	1.1 Data dan informasi kepatuhan PJK Pasar Modal dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Validitas dan relevansi data dan informasi dikonfirmasi kesesuaiannya. 1.3 Hasil rekomendasi otoritas pengawas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji dampak ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya	2.1 Peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya dianalisis dampaknya terhadap kepatuhan PJK Pasar Modal dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. 2.2 Konsep tindak lanjut yang diperlukan terkait dampak dari peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya didiskusikan dengan unit kerja terkait. 2.3 Tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya direkomendasikan kepada unit kerja terkait.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan PJK Pasar Modal	3.1 Data dan informasi kepatuhan dianalisis dengan menggunakan metode yang ditetapkan. 3.2 Hasil analisis tingkat kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap hasil rekomendasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	otoritas pengawas didiskusikan dengan unit kerja terkait. 3.3 Rekomendasi dan tindak lanjut diberikan kepada unit kerja terkait. 3.4 Komitmen tindak lanjut diterima dari unit kerja terkait sesuai dengan rekomendasi.
4. Melaporkan tingkat kepatuhan PJK Pasar Modal	4.1 Konsep laporan tingkat kepatuhan disusun berdasarkan data dan analisis. 4.2 Laporan tingkat kepatuhan disampaikan kepada unit kerja terkait setelah mendapat persetujuan. 4.3 Laporan tingkat kepatuhan didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.4 Komitmen unit kerja terkait dipantau sesuai target yang disepakati.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Data dan informasi kepatuhan adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK Pasar Modal berupa sanksi, denda, pelanggaran, tingkat pemenuhan komitmen kepada otoritas pengawas termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2 Metode adalah alat analisis yang digunakan antara lain berupa *trend analysis* (perkembangan) dan *root cause analysis* (penyebab).
 - 1.3 Laporan tingkat kepatuhan PJK Pasar Modal adalah laporan periodik (umumnya bulanan) dari unit kerja kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berisikan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan rasio prudential dan pedoman perilaku antara lain berupa risiko kepatuhan (antara lain denda, sanksi, pelanggaran), realisasi komitmen otoritas pengawas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perubahannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau perubahannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK Pasar Modal
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pemantauan kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK Pasar Modal terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
 - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
 - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
 - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK Pasar Modal
 - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK Pasar Modal
 - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK Pasar Modal
 - 3.1.9 Rencana bisnis PJK Pasar Modal
 - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.11 Penerapan Prinsip Syariah (khusus Syariah, unit usaha Syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi Syariah)
 - 3.1.12 Kewajiban pelaporan PJK Pasar Modal kepada regulator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama
- 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi dampak peraturan perundang-undangan terkait dengan bisnis PJK Pasar Modal, termasuk penemuan *potential non compliance event*
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi seluruh komitmen PJK Pasar Modal kepada Otoritas antara lain komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan dan komitmen lainnya, termasuk kesesuaian pemenuhan jangka waktu penyelesaian komitmen
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan memberikan penjelasan kepada unit kerja terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan PJK Pasar Modal

KODE UNIT : K.64KPT00.011.2

JUDUL UNIT : Memberikan Advis dan/atau Opini Kepatuhan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk memberikan advis dan/atau opini kepatuhan tentang implikasi peraturan terhadap strategi bisnis dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik secara sistem konvensional maupun syariah, pada implementasi kepatuhan PJK.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tujuan permintaan advis dan/atau opini kepatuhan	1.1 Tujuan permintaan advis dan/atau opini kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Referensi ketentuan perundang-undangan, <i>best practices</i> , dan ketentuan internal diidentifikasi. 1.3 Rumusan permasalahan ditentukan berdasarkan analisis hasil identifikasi.
2. Memberikan advis dan/atau opini kepatuhan	2.1 Rumusan permasalahan dianalisis kesesuaian kepatuhannya berdasarkan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan. 2.2 Alternatif pemecahan masalah atau bahan advis dan/atau opini kepatuhan dianalisis berdasarkan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Kesimpulan advis dan/atau opini kepatuhan ditentukan berdasarkan hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Advis dan/atau opini kepatuhan adalah pendapat dan/atau rekomendasi dari unit kerja kepatuhan terkait dengan kepatuhan PJK dalam aktivitas bisnis, operasional dan lainnya yang memerlukan kajian sehubungan dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan risiko kepatuhan yang

mungkin terjadi. Pendapat tersebut bukan merupakan persetujuan atau penolakan atas kegiatan tersebut.

- 1.2 Rumusan permasalahan adalah analisis permasalahan terkait kepatuhan atas suatu kegiatan yang dimintakan advis dan/atau opini kepatuhan berdasarkan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3 Alternatif pemecahan masalah adalah pilihan pemecahan masalah terkait advis dan/atau opini kepatuhan berdasarkan pertimbangan kepatuhan dan risiko kepatuhan yang mungkin terjadi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015

- tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan/atau perubahannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah dan/atau perubahannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau perubahannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan/atau perubahannya

- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan/atau perubahannya
 - 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik masing-masing PJK
 - 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK
 - 4.1.3 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pemberian advis dan/atau opini kepatuhan masing-masing PJK
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peran, tugas dan tanggung jawab dan organisasi kepatuhan PJK
 - 3.1.2 Regulasi pada tataran peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya terkait dengan perseroan terbatas, khususnya keuangan dan PJK
 - 3.1.3 Regulasi pada tataran peraturan lembaga pengawas dan pengatur perbankan serta lembaga lainnya khususnya kepatuhan perbankan antara lain produk dan aktivitas PJK, prinsip kehati-hatian, tingkat kesehatan PJK, manajemen risiko kepatuhan, kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, sistem pembayaran dan perlindungan nasabah
 - 3.1.4 Regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.5 Regulasi terkait hukum pidana umum, pidana khusus dan perdata terkait aktivitas PJK
 - 3.1.6 Penerapan prinsip syariah ((khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin

- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama
- 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menganalisis rumusan permasalahan berdasarkan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan
- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menganalisis alternatif pemecahan masalah atau bahan advis dan/atau opini kepatuhan berdasarkan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KODE UNIT : **K.64KPT00.012.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Koordinasi Dengan Regulator dan Pihak Eksternal Lainnya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan koordinasi terkait kepatuhan dan komitmen Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan regulator/otoritas dan pihak eksternal lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait	1.1 Kebutuhan koordinasi PJK dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait atas dasar data dan informasi realisasi kepatuhan dan komitmen PJK kepada regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait diidentifikasi. 1.2 Realisasi kepatuhan dan komitmen PJK kepada regulator/otoritas atau lembaga lain dianalisis berdasarkan data dan informasi. 1.3 Rencana koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau ketentuan internal.
2. Melaksanakan koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait	2.1 Sumber daya dalam melaksanakan koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait diidentifikasi. 2.2 Koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait dilaksanakan sesuai dengan rencana. 2.3 Hasil koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Rencana koordinasi adalah rencana kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait

sehubungan dengan permasalahan terkait kepatuhan dan komitmen yang diberikan PJK.

- 1.2 Sumber daya antara lain berupa sumber daya manusia, sarana komunikasi dan anggaran biaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik masing-masing PJK
- 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK
- 4.1.3 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara koordinasi dengan regulator dan pihak eksternal lainnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.2 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK
 - 3.1.3 Rencana bisnis PJK
 - 3.1.4 Fungsi dan peranan Lembaga terkait PJK (OJK, BI, PPATK, Kementerian, DSN-MUI, dll)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun rencana koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait berdasarkan kebutuhan dan/atau ketentuan internal

- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam melaksanakan koordinasi dengan regulator/otoritas atau lembaga lain yang terkait berdasarkan rencana koordinasi

KODE UNIT : K.64KPT00.013.1

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan program pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka acuan kegiatan	1.1 Metode program pengembangan kapabilitas SDM dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan ditentukan berdasarkan kebutuhan. 1.2 Silabus pengembangan kapabilitas SDM dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan disusun berdasarkan kebutuhan. 1.3 Kriteria peserta dan narasumber ditentukan berdasarkan kebutuhan. 1.4 Kerangka acuan kegiatan disusun berdasarkan prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan program pengembangan	2.1 Modul pengembangan kapabilitas SDM dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan disusun berdasarkan kerangka acuan kegiatan. 2.2 Aspek pengetahuan, keterampilan pendukung, dan hal lain terkait budaya kepatuhan, dikompilasi sesuai dengan jenis dan peruntukannya. 2.3 Keseluruhan substansi materi, diformulasikan ke dalam modul pengembangan dengan mengikuti pola kerangka penulisan yang ditetapkan. 2.4 Validitas dan keterbacaan modul pelatihan, disimpulkan berdasarkan hasil uji coba sesuai tahapan dan prosedur yang ditetapkan. 2.5 Program pengembangan dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan dijalankan sesuai kerangka acuan kegiatan dan modul pengembangan kapabilitas SDM.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Silabus adalah suatu rincian detail tentang rencana pelatihan yang disusun dalam kelompok tema tertentu. Komponen dari silabus antara lain Kompetensi Inti/Standar Kompetensi (KI/SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan.
- 1.2 Kerangka acuan kegiatan antara lain mencakup tujuan dan sasaran, peserta, indikator pencapaian, metode, jadwal, narasumber, anggaran biaya.
- 1.3 Modul pengembangan kapabilitas SDM adalah materi pelatihan atau bimbingan atau diskusi yang disampaikan narasumber kepada target peserta dengan berbagai metode antara lain tatap muka, *teleconference*, dan *e-learning*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik masing-masing PJK

4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK

4.1.3 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM masing-masing PJK

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

3.1.2 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK

3.1.3 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK

3.1.4 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan

3.1.5 Penyelenggaraan produk PJK

- 3.1.6 Rencana bisnis PJK
 - 3.1.7 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.8 Format rencana pembelajaran untuk pembuatan silabus dan kurikulum
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 4. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun dan memformulasikan kerangka acuan kegiatan program pengembangan kapabilitas SDM dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan PJK
 - 5.2 Ketepatan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM dalam mendukung penerapan fungsi kepatuhan sesuai modul pengembangan dan prosedur yang ditetapkan

KODE UNIT : **K.64KPT00.014.2**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Kepatuhan Bank Umum**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kepatuhan Bank Umum kepada regulator.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun laporan Direktur Kepatuhan	1.1 Ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan laporan Direktur Kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi bahan laporan Direktur Kepatuhan diidentifikasi.
2. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan	2.1 Data dan informasi bahan laporan Direktur Kepatuhan dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi bahan laporan Direktur Kepatuhan dianalisis. 2.3 Laporan Direktur Kepatuhan disusun sesuai ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Laporan Direktur Kepatuhan adalah laporan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang berisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit secara triwulanan.
- 1.2 Data dan informasi adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan bank berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya

3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing bank
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan laporan kepatuhan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 *Compliance Basel principle dan framework*
- 3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.4 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
- 3.1.5 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan bank
- 3.1.7 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan bank
- 3.1.8 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.9 Penyelenggaraan produk bank
- 3.1.10 Rencana bisnis bank
- 3.1.11 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.12 Penerapan prinsip syariah (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)
- 3.1.13 Kewajiban pelaporan Bank Umum kepada regulator

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

4.8 Mampu bekerja sama

4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan kepatuhan perbankan yang memuat data dan informasi sesuai ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan

KODE UNIT : **K.64KPT00.015.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (PJK IKNB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun laporan kepatuhan	1.1 Ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan laporan kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan diidentifikasi.
2. Menyusun laporan kepatuhan	2.1 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan dianalisis. 2.3 Laporan kepatuhan disusun sesuai ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Laporan kepatuhan adalah laporan yang dibuat oleh direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang berisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
 - 1.2 Data dan informasi kepatuhan adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK IKNB berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
- 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK IKNB
- 4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

- 4.2.1 *Best practices*
- 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan laporan kepatuhan
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK IKNB terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK IKNB
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK IKNB
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK IKNB
- 3.1.9 Rencana bisnis PJK IKNB
- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus PJK IKNB syariah dan unit usaha syariah)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama

4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan kepatuhan PJK IKNB yang memuat data dan informasi kepatuhan PJK IKNB sesuai yang diatur oleh otoritas terkait

- KODE UNIT** : **K.64KPT00.016.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal kepada regulator.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun laporan kepatuhan	1.1 Ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan laporan kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan diidentifikasi.
2. Menyusun laporan kepatuhan	2.1 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan dianalisis. 2.3 Laporan kepatuhan disusun sesuai ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Laporan kepatuhan adalah laporan yang dibuat oleh direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang berisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit secara triwulanan.
- 1.2 Data dan informasi kepatuhan adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK Pasar Modal berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-283/BL/2012 dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2017 tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi dan/atau perubahannya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek dan/atau perubahannya

3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017

- tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan/atau perubahannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perubahannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau perubahannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan/atau perubahannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau perubahannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau perubahannya

- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau perubahannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK Pasar Modal
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan laporan kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK Pasar Modal terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
 - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
 - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
 - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK Pasar Modal
 - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK Pasar Modal
 - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK Pasar Modal
 - 3.1.9 Rencana bisnis PJK Pasar Modal
 - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)
 - 3.1.12 Kewajiban pelaporan PJK Pasar Modal kepada regulator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama
- 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam merumuskan laporan kepatuhan PJK Pasar Modal yang sesuai dengan ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan kepatuhan PJK Pasar Modal kepada pihak otoritas terkait
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan merangkaikan data dan informasi yang terkumpul sehingga menjadi bahan penyusunan laporan kepatuhan yang komunikatif dan informatif

KODE UNIT : **K.64KPT00.017.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Bank Umum**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas/kesesuaian strategi dan tata kelola fungsi kepatuhan pada Bank Umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	1.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan dinilai berdasarkan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan.
2. Menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	2.1 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan. 2.3 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan ditetapkan berdasarkan jenisnya.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan	3.1 Efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan serta faktor-faktornya. 3.2 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 3.3 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan dianalisis berdasarkan kondisi PJK terkini dan perkiraan ke depan. 3.4 Langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan direkomendasikan berdasarkan hasil analisis konsep langkah-langkah perbaikan. 3.5 Hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	langkah perbaikan ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Data dan informasi adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan bank berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Faktor-faktor antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), proses, dan teknologi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran fungsi kepatuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi

4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing bank

4.1.4 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi fungsi kepatuhan

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*

3.1.2 *Compliance Basel principle dan framework*

3.1.3 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

- 3.1.4 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
- 3.1.5 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan bank
- 3.1.7 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan bank
- 3.1.8 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.9 Penyelenggaraan produk bank
- 3.1.10 Rencana bisnis bank
- 3.1.11 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.12 Penerapan prinsip syariah (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan

- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan

KODE UNIT : K.64KPT00.018.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas/kesesuaian strategi dan tata kelola fungsi kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (PJK IKNB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	1.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan dinilai berdasarkan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan.
2. Menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	2.1 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan. 2.3 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan ditetapkan berdasarkan jenisnya.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan	3.1 Efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan serta faktor-faktornya. 3.2 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 3.3 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan dianalisis berdasarkan kondisi PJK terkini dan perkiraan ke depan. 3.4 Langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan direkomendasikan berdasarkan hasil analisis konsep langkah-langkah perbaikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK IKNB berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2 Faktor-faktor antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), proses, dan teknologi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran fungsi kepatuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
 - 2.1 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi
 - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK IKNB
 - 4.1.4 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi fungsi kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK IKNB terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK IKNB
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK IKNB
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK IKNB
- 3.1.9 Rencana bisnis PJK IKNB
- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang

- 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus PJK IKNB syariah dan unit usaha syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan

KODE UNIT : K.64KPT00.019.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas/kesesuaian strategi dan tata kelola fungsi kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	1.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan dinilai berdasarkan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan.
2. Menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan	2.1 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan. 2.3 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan ditetapkan berdasarkan jenisnya.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan	3.1 Efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan serta faktor-faktornya. 3.2 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi. 3.3 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan dianalisis berdasarkan kondisi PJK terkini dan perkiraan ke depan. 3.4 Langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan direkomendasikan berdasarkan hasil analisis konsep langkah-langkah perbaikan. 3.5 Hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	langkah perbaikan ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Data dan informasi adalah data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan PJK Pasar Modal berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Faktor-faktor antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), proses, dan teknologi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran fungsi kepatuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan/atau perubahannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.1.2 Kode etik institusi/asosiasi

4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing PJK Pasar Modal

- 4.1.4 Musyawarah mufakat
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi fungsi kepatuhan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK Pasar Modal terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
 - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
 - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
 - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah

- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK Pasar Modal
 - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK Pasar Modal
 - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
 - 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK Pasar Modal
 - 3.1.9 Rencana bisnis PJK Pasar Modal
 - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
 - 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan
 - 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan berdasarkan kondisi PJK terkini dan perkiraan ke depan

KODE UNIT : **K.64KPT00.020.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Fungsi Kepatuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi program pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan fungsi kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai program pengembangan kapabilitas SDM	1.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menilai efektivitas program pengembangan kapabilitas SDM diidentifikasi. 1.2 Realisasi pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM dinilai berdasarkan rencana program pengembangan kapabilitas SDM dalam menerapkan fungsi kepatuhan.
2. Menganalisis pencapaian program pengembangan kapabilitas SDM	2.1 Faktor-faktor realisasi pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran program pengembangan kapabilitas SDM. 2.3 Faktor-faktor realisasi pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM ditetapkan berdasarkan jenisnya.
3. Mengevaluasi program pengembangan kapabilitas SDM	3.1 Program pengembangan kapabilitas SDM dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran program pengembangan kapabilitas SDM serta faktor-faktornya. 3.2 Konsep langkah-langkah perbaikan program pengembangan kapabilitas SDM diidentifikasi. 3.3 Konsep langkah-langkah perbaikan program pengembangan kapabilitas SDM dianalisis berdasarkan kondisi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkini dan perkiraan ke depan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Langkah-langkah perbaikan program pengembangan kapabilitas SDM direkomendasikan. 3.5 Hasil evaluasi program pengembangan kapabilitas SDM dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Data dan informasi antara lain hasil kuesioner peserta pelatihan, hasil *pre-test* dan *post-test*, daftar pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang masing-masing, hasil temuan ketidaksesuaian dari regulator dan pengawas internal terhadap risiko kepatuhan dan kinerja PJK.
 - 1.2 Faktor-faktor antara lain materi, narasumber dan metode pengembangan kapabilitas yang kurang sesuai dengan sasaran dan tujuan program.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau perubahannya

- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Manajer Investasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik masing-masing PJK

4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK

4.1.3 Musyawarah mufakat

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi program pengembangan kapabilitas SDM masing-masing PJK

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.2 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK
- 3.1.3 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK
- 3.1.4 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.5 Penyelenggaraan produk PJK
- 3.1.6 Rencana bisnis PJK
- 3.1.7 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.8 Metode dan proses evaluasi pembelajaran dan pengembangan kapabilitas SDM
- 3.1.9 Berbagai macam parameter dalam proses evaluasi pembelajaran dan pengembangan kapabilitas SDM

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen
- 4.8 Mampu bekerja sama
- 4.9 Inovatif dalam solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan faktor-faktor proses evaluasi pengembangan kapabilitas SDM
- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan hasil evaluasi dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan pengembangan kapabilitas SDM

KODE UNIT : **K.64KPT00.021.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Penerapan Budaya Kepatuhan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi penerapan budaya kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai parameter terciptanya budaya kepatuhan	1.1 Rujukan ruang lingkup dan parameter budaya kepatuhan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi penerapan budaya kepatuhan dikumpulkan sesuai hasil identifikasi. 1.3 Langkah-langkah penerapan budaya kepatuhan dinilai berdasarkan ruang lingkup dan parameter budaya kepatuhan.
2. Menganalisis penerapan budaya kepatuhan	2.1 Faktor-faktor penerapan budaya kepatuhan diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor penerapan budaya kepatuhan dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan. 2.3 Faktor-faktor penerapan budaya kepatuhan dirumuskan berdasarkan analisis hasil korelasi.
3. Mengevaluasi penerapan budaya kepatuhan	3.1 Penerapan budaya kepatuhan dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran penerapan budaya kepatuhan serta faktor-faktornya. 3.2 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan budaya kepatuhan diidentifikasi. 3.3 Konsep langkah-langkah perbaikan penerapan budaya kepatuhan dianalisis berdasarkan kondisi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkini dan perkiraan ke depan. 3.4 Rekomendasi langkah-langkah perbaikan penerapan budaya kepatuhan ditetapkan berdasarkan hasil analisis konsep langkah-langkah perbaikan penerapan budaya kepatuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi PJK yang melaksanakan prinsip syariah.
- 1.2 Langkah-langkah penerapan budaya kepatuhan antara lain pembuatan sistem, program, kerangka pikir (*framework*), *compliance charter*, kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).
- 1.3 Faktor-faktor adalah hal-hal yang dapat memengaruhi terciptanya budaya kepatuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau perubahannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau perubahannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau perubahannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik masing-masing PJK
 - 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing PJK
 - 4.1.3 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi budaya kepatuhan masing-masing PJK
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus bank umum syariah dan unit usaha syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis PJK terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
- 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
- 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
- 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan PJK
- 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan PJK
- 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
- 3.1.8 Penyelenggaraan produk PJK
- 3.1.9 Rencana bisnis PJK
- 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
- 3.1.11 Penerapan prinsip syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)

- 3.1.12 Konsep, parameter dan langkah-langkah penerapan budaya kepatuhan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
 - 4.8 Mampu bekerja sama
 - 4.9 Inovatif dalam solusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menganalisis korelasi faktor-faktor penerapan budaya kepatuhan terhadap tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan
 - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan hasil evaluasi dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan penerapan budaya kepatuhan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Bidang Kepatuhan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH